



## **RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALU**

**2021 - 2026**

*Bersama wujudkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan  
kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya secara cepat, tepat  
dan berkeadilan melalui Palu Mantap Bergerak*

*Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos, M.Si  
Kepala Dinas*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Metode dan teknik penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu di masa mendatang.

Palu,

2021

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KOTA PALU



**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690730 199603 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	40
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALU</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021 - 2026	48

3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	50
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	55
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu	57
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	59
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>62</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>65</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Menurut Pangkat/Golongan Dan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 2.2.2	Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Menurut Standar Kualifikasi Aparatur	31
Tabel 2.3.3	Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	33
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	38
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	39
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan pencapaian Perangkat Daerah	45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	58
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Pemadam	14
	1 Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD dan Renja) untuk jangka waktu 1 Tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah dokumen Perencanaan Strategis yang memuat visi, misi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Tujuan Strategis, dan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu berpedoman pada RPJMD Kota Palu, diawali dengan mempelajari Visi, Misi, dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu serta menyandingkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu periode 2021-2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu periode 2021–2026 dengan melalui tahapan penyusunan seperti yang dijabarkan di atas, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Palu periode 2021–2026.

Selain berpedoman pada RPJMD Kota Palu periode 2021–2026, penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu juga memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dalam penyusunan Renstra berpegang pada landasan hukum peraturan perundang-undangan berikut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
  28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
  29. Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dimaksudkan antara lain sebagai :

- a. Kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan teknis lain yang akan dilakukan selanjutnya.
- b. Pedoman dan arahan dalam penentuan prioritas pembangunan, agar tujuan program dan sasaran kegiatan

yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2021 dapat direalisasikan dengan baik.

- c. Informasi gambaran umum instansi serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan secara tahunan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Panduan dan acuan dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait lainnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah untuk :

- a. Secara substansial, sebagai arah kebijakan Perangkat Daerah dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
- b. Secara normatif, Menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- c. Secara operasional, menjadi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintahan untuk urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,

serta tata cara perubahan reencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (Pasal 111), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA PALU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu

3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menempatkan Pemadam kebakaran di dalam urusan wajib pemerintahan daerah bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menjalankan fungsi yang meliputi:

- 1) Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- 3) Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;


- 4) Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;
- 5) Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
- 6) Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 7) Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 8) Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- 9) Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- 10) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 11) Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
- 12) Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
- 13) Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- 14) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- 15) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- 16) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 17) Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dibentuk Tahun 2017, dengan besaran Tipe B, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, kedudukan dan susunan organisasi diatur sebagaimana Peraturan Walikota Palu, sebagai berikut :

Gambar 2.1

### Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu



Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. melaksanakan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
- f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan,
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, pembukuan keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan
- f. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Bidang Pencegahan dan Penindakan

Bidang Pencegahan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pencegahan kebakaran dan penindakan.

Bidang Pencegahan dan Penindakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyiapan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran dan penindakan;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk operasional pembinaan dan pelatihan, penyuluhan pencegahan kebakaran, inspeksi, dan penindakan;
- c. penyiapan pelaksanaan lingkup pembinaan dan pelatihan, penyuluhan pencegahan kebakaran, inspeksi, dan penindakan;
- d. penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan kinerja Bidang Pencegahan dan Penindakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pelatihan dan pembinaan peningkatan kemampuan teknis aparatur dan

- masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang pembinaan dan pelatihan ;
  - h. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pelatihan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Seksi Penyuluhan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penyuluhan pencegahan kebakaran;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan pencegahan kebakaran;
- c. melaksanakan pembuatan brosur, selebaran, banner, baliho, dan media atau alat peraga lainnya di bidang penyuluhan pencegahan kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

- (BUMD), dunia usaha, serta partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran dan upaya penyalamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang penyuluhan pencegahan kebakaran ;
  - f. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi penyuluhan Pencegahan Kebakaran; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. Seksi Inspeksi dan Penindakan mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Inspeksi dan Penindakan;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang inspeksi dan penindakan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengalisan data sebagai bahan penyusunan kebijakan inspeksi dan penindakan;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelidikan dan penelitian akibat kebakaran;
- e. melaksanakan pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran;

- f. melaksanakan inspeksi kepatuhan dalam penyediaan sarana proteksi kebakaran dan penindakan di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, fasilitas publik serta bangunan lainnya;
- g. melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang inspeksi dan penindakan ;
- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Inspeksi dan Penindakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Pencegahan dan Penindakan

Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penanggulangan dan penyelamatan;

- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis operasional penanggulangan dan penyelamatan;
- c. penyiapan pelaksanaan penanggulangan kebakaran, bantuan penyelamatan dan evakuasi korban, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pergudangan, dan distribusi sarana logistik;
- d. penyiapan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penanggulangan kebakaran;
- c. melaksanakan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanggulangan kebakaran ;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Bantuan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
- b. melaksanakan petunjuk teknis penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- c. melaksanakan bantuan penyelamatan dan evakuasi korban serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Bantuan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.3. Seksi Pergudangan dan Distribusi Sarana Logistik mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pergudangan dan distribusi sarana logistik;
- c. melaksanakan inventarisir, menyimpan, dan menyalurkan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pergudangan dan Distribusi Sarana Logistik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Bidang Sarana Teknis

Bidang Sarana Teknis mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Bidang Sarana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Sarana Teknis;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sarana teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- c. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis operasional pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana teknis serta pengendalian komunikasi dan informasi;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengadaan, penyediaan, pemeliharaan sarana teknis dan pengendalian komunikasi dan informasi;
- e. menyiapkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Sarana Teknis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis;
- b. melaksanakan petunjuk teknis pemeliharaan sarana teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana teknis prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. Seksi Pengadaan dan Penyediaan Sarana mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengadaan dan Penyediaan Sarana Teknis;
- b. melaksanakan perencanaan dan pengadaan sarana teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengadaan dan penyediaan sarana teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengadaan dan Penyediaan Sarana Teknis; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. Seksi Pengendalian, Komunikasi, dan Informasi mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengendalian, Komunikasi, dan Informasi;
- b. melaksanakan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan komunikasi informasi tentang berita kebakaran;
- d. melaksanakan pengendalian langsung di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK);
- e. melaksanakan layanan informasi pengaduan kebakaran;
- f. melaksanakan pengaturan sistem alarm kebakaran pada instansi-instansi lainnya;

- g. melaksanakan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui alat komunikasi;
- h. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengendalian, Komunikasi, dan Informasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas administratif dan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu saat ini didukung oleh 184 orang personil, yang terdiri dari 43 Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 141 orang Pegawai Harian Lepas, dengan komposisi menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel. 2.2.1**

Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Menurut Pangkat/Golongan Dan Tingkat Pendidikan

No.	Golongan/Pangkat	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Pembina Utama Muda ( IV/c )	1						1
2.	Pembina Tk.I ( IV/b )		1					1
3.	Pembina ( IV/a )	3						3
4.	Penata Tk.I ( III/d )		7		1			8

No.	Golongan/Pangkat	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
5.	Penata ( III/c )		2					2
6.	Penata Muda Tk.I ( III/b )		4		2			6
7.	Penata Muda ( III/a )		5	1	2			8
8.	Pengatur Tk.I ( II/d )				5			5
9.	Pengatur ( II/c )				1	1		2
10.	Pengatur Muda Tk.I ( II/b )				5	1		6
11.	Pengatur Muda ( II/a )				2			2
13.	Pegawai Harian Lepas		19	1	118	2		141
	J U M L A H	4	38	2	136	4		184

*Sumber: Kasubag Kepegawaian dan Umum, Tahun 2021*

Terkait bidang tugas operasional pelayanan, penggolongan jenis standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, terdiri atas : (a) Pemadam 1; (b) Pemadam 2; (c) Pemadam 3; (d) Inspektur Muda Kebakaran; (e) Inspektur Madya Kebakaran; (f) Inspektur Utama Kebakaran; (g) Penyuluh Muda Kebakaran; (h) Penyuluh Madya Kebakaran; (i) Investigator Muda Kebakaran; (j) Investigator Madya Kebakaran; (k) Instruktur Muda Kebakaran; (l) Instruktur Madya Kebakaran; (m) Operator Mobil kebakaran; (n) Montir Mobil Kebakaran; (o) Caraka Mobil Kebakaran; (p) Operator Komunikasi Kebakaran, maka persentase petugas yang telah mengikuti pelatihan masih sangat jauh dari standar yang ditentukan.

Dari kedelapan kualifikasi tersebut di atas, baru 4 (empat) orang aparat yang pernah mengikuti dan lulus pelatihan, dengan rincian 1 orang pernah mengikuti 3 jenis pelatihan, 3 orang pernah mengikuti 1 jenis pelatihan orang aparatur yang pernah mengikuti pelatihan, sebagai tabel berikut

**Tabel 2.2.2**

Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan  
Menurut Standar Kualifikasi Aparatur

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Peserta</b>	<b>Tahun</b>
1.	Pemadam 1	1 org	1997
		1 org	2003
2.	Pemadam 2	1 org	2004
		2 org	2012
3.	Inspektur Muda Kebakaran	1	2007

*Sumber: Kasubag Kepegawaian dan Umum, Tahun 2021*

b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas administratif dan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu saat ini didukung oleh beberapa sarana dan prasarana penting berupa peralatan dan perlengkapan kantor, serta peralatan dan perlengkapan teknis penunjang yang kuantitas serta kondisinya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3**

Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan Kota Palu

No.	Nama /Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik
1	2	3	4	6	5	7
1	Bangunan gedung kantor	-	-	1		2
2	Bangunan bak air/tandon	-	2014			2
3	Handy Talky (HT)	Firstcom	2012	2		18
4	Pompa air celup	-	2015	1		
5	Pompa air celup	Grandfos	2016			1
6	Mesin Alqon	Honda GX160	2010			2
7	Mesin Alqon	Honda GX160	2011			2
8	Nozzlegun 2,5"	Yone /besi	2011			3
9	Nozzle gun	Yone /besi	2014			3
10	Nozzle selang	X Nozzle	2015			2
11	Selang karet	Karet	2014			8
12	Selang uk. 2,5"	Karet	2015			2
13	Selang uk. 2,5"	Karet	2016			4
14	Selang Uk 1,5"	Karet	2015			2
15	Selang Uk 1,5"	Karet	2016			6
16	Y connection		2014	1		1
17	2,5' ↔1.5" connection		2016			2

No.	Nama /Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik
1	2	3	4	6	5	7
18	Pompa portable pemadam kebakaran	Submersible pump grandfos 3 phasc, 60 bar + set panel	2014			1
19	Fire Helm	-	2016			15
20	Fire boat	-	2016			15
21	Fire jacket	-	2016			10
22	Pakaian tahan panas	-	2010	4		
23	Mobilwater supply / tangki air	Toyota P-Pro 600 / WP 30	2010		1	
23	Truck + attachhment	Toyota Dyna	2013		1	
24	Mobil pemadam	Toyota Dyna/Ryno	1994	1		
25	Mobil Pemadam	Mercedes Benz 1521	1996	1		
26	Mobil Pemadam	Mercedes Banz 700	1998	1		
27	Mobil Pemadam	Nissan	2007		1	
28	Mobil Pemadam	Hino	2007		1	
29	Mobil Pemadam	Nissan	2010		1	
30	Mobil Pemadam	Hino	2013			1
31	Fire cab / mobil komando	Ford Ranger MT/255/70- R16	2013			1

Sumber: Laporan Barang dan Aset, Tahun 2021

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, bahwa Standard Pelayanan Minimal penanggulangan kebakaran meliputi: (i) cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, (ii) tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), (iii) persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan (iv) jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

Dengan memperhatikan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana penting pendukung pelayanan pemadaman kebakaran di wilayah Kota Palu seperti dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Palu masih sangat kekurangan dan perlu meningkatkan berbagai sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu selama lima tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengacu pada Standard Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

kabupaten/kota sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012.

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu berdasarkan Indikator pencapaian Standard Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

#### 1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Capaian kinerja atas indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Palu, berdasarkan pada luas wilayah layanan proteksi seluas 395,06 km<sup>2</sup>, dengan 3 WMK adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah WMK}}{\text{luas wilayah}} \times 100 \% = \frac{3 \text{ WMK} \times 100 \text{ km}^2}{395,06} \times 100 \% = 75,94 \%$$

Secara teoritis, cakupan pelayanan dianggap sudah memadai karena lebih dari 100 %, namun secara faktual tidak memadai dan tidak memenuhi persyaratan karena pelayan WMK yang ada saat ini baru terbentuk 3 (tiga) WMK atau jika dihitung persentasenya adalah sekitar 75,94% dari yang ditargetkan, dengan dukungan 3 (tiga) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran. Jika merujuk pada Peraturan yang ada, seharusnya ada 4 (empat) WMK terbentuk dengan 8 (delapan) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk memenuhi target 15 menit Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*).

## 2. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Capaian kinerja pada indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) tidak dapat terukur, karena selama ini belum ada pencatatan atas waktu reaksi penanggulangan kebakaran, namun dari informasi yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa waktu tanggap rata-rata sekitar 15 sampai 20 menit, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian untuk indikator ini sekitar 60 persen, kesenjangan sekitar 15% yang berarti Waktu Tanggap sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan.

## 3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Capaian kinerja pada indikator ini sangat rendah. Dari data pegawai tercatat bahwa hanya 4 orang yang pernah mengikuti pelatihan, yaitu 1 orang dengan 3 jenis pelatihan, dan 3 orang masing-masing 1 jenis pelatihan. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 3,5 % (4 orang dari 114 orang), dengan kesenjangan 81,5 % (standar nasional 85%). Masih diperlukan banyak pendidikan dan pelatihan bagi petugas operasional pemadam kebakaran, pada berbagai kriteria.

Kelembagaan masyarakat atau kelompok masyarakat binaan sebagai upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana kebakaran secara mandiri belum terbentuk. Perlu banyak penyuluhan, sosialisasi di masyarakat, untuk membentuk kelembagaan masyarakat / satuan relawan yang selanjutnya dilatih dan dibina untuk

membantu upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan.

4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter Pada WMK.

Capaian indikator kinerja pada Renstra periode Tahun 2011-2015 untuk indikator ini mencapai 66,67% atau terpenuhi sebanyak 2 (dua) unit dari target Renstra sebanyak 3 (tiga) unit, namun jika melihat kebutuhan saat ini dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, kebutuhan akan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3000 – 5000 Liter masih belum terpenuhi.

Jika di asumsikan bahwa setiap WMK memiliki 2 (dua) pos pelayanan kebakaran dengan jarak 2,5 km dan 3,5 km dari sektor dan setiap pos dilengkapi dengan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran, maka kebutuhan mobil pemadam kebakaran untuk kota palu untuk mewakili 4 (empat) WMK adalah 16 (enam belas) unit.

Secara faktual kondisi saat ini sangat tidak memadai, karena dari seluruh armada yang ada, kebanyakan berada pada kondisi rusak ringan sampai berat, selain itu ketersediaan akan sarana penyuplai air berupa mobil tangki, bangunan air/tandon (persediaan air) beserta kelengkapannya belum mencukupi dan juga diperlukan mobil pemadam dengan kapasitas kecil, agar dapat menjangkau jalan lingkungan yang cukup sempit.

Untuk lebih lengkapnya capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kota Palu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%			100%	100%	100%	100%	100%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%	75,94%
2	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	15 menit			15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	25 menit	23 menit	20 menit	18 menit	18 menit	60,00%	65,22%	75,00%	83,33%	83,33%
3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	85%			3,51 %	38,60%	64,91%	91,23%	100%	2,63%	2,63%	3,51%	102,63%	3,51%	74,93%	73,06%	83,81%	78,22%	67,69%
5	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter Pada WMK	3 unit/3 pos			2 unit/3 pos	6 unit/3 pos	8 unit/4 pos	12 unit/6 pos	16 unit/8 pos	1 unit/3 pos	1 unit/3 pos	2 unit/3 pos	2 unit/3 pos	2 unit/3 pos	33,33%	33,33%	66,67%	66,67%	66,67%

**Tabel 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.490.462.500</b>	<b>3.610.590.500</b>	<b>4.019.371.830</b>	<b>4.101.397.280</b>	<b>3.805.639.622</b>	<b>2.463.466.250</b>	<b>3.587.471.363</b>	<b>3.825.590.304</b>	<b>3.897.957.365</b>	<b>3.688.838.824</b>		<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
cakupan pelayanan administrasi perkantoran	2.490.462.500	3.610.590.500	4.019.371.830	4.101.397.280	3.805.639.622	2.463.466.250	3.587.471.363	3.825.590.304	3.897.957.365	3.688.838.824	-	99%	95%	95%	97%	13	12
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>560.000</b>	<b>240.821.636</b>	<b>36.230.625</b>	<b>218.633.300</b>	<b>87.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>239.479.136</b>	<b>25.019.000</b>	<b>197.600.000</b>	<b>87.350.000</b>	-	<b>99%</b>	<b>69%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>10.816</b>	<b>12.085</b>
cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	560.000	240.821.636	36.230.625	218.633.300	87.350.000	500.000	239.479.136	25.019.000	197.600.000	87.350.000	-	99%	69%	90%	100%	10.816	12.085
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	<b>154.800.000</b>	<b>51.927.500</b>	<b>18.750.000</b>	<b>5.100.000</b>	-	<b>154.800.000</b>	<b>51.239.600</b>	<b>18.750.000</b>	<b>5.100.000</b>	-	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>(51)</b>	<b>(51)</b>
Peningkatan Disiplin aparatur	-	154.800.000	51.927.500	18.750.000	5.100.000	-	154.800.000	51.239.600	18.750.000	5.100.000	-	100%	99%	100%	100%	(51)	(51)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	<b>28.030.000</b>	<b>26.400.000</b>	<b>24.665.000</b>	<b>6.150.000</b>	-	<b>28.030.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>24.665.000</b>	<b>6.150.000</b>	-	<b>100%</b>	<b>61%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>(22)</b>	<b>(16)</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	-	28.030.000	26.400.000	24.665.000	6.150.000	-	28.030.000	16.200.000	24.665.000	6.150.000	-	100%	61%	100%	100%	(22)	(16)
<b>Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>1.579.160.000</b>	<b>3.099.179.264</b>	<b>1.885.900.880</b>	<b>2.306.529.800</b>	<b>1.341.589.919</b>	<b>1.553.576.220</b>	<b>3.057.822.200</b>	<b>1.407.194.350</b>	<b>2.012.813.183</b>	<b>1.257.341.529</b>	-	<b>99%</b>	<b>75%</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	-	-	20.800.000	49.350.000	23.360.000	-	-	15.600.000	20.400.000	22.600.000	-	0%	75%	41%	97%	21	10
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	-	-	62.729.500	196.393.000	3.010.000	-	-	58.972.100	191.475.873	3.010.000	-	0%	94%	97%	100%	29	32
Penyuluhan pencegahan Bencana Kebakaran	-	9.437.500	31.940.000	57.340.000	8.980.000	-	9.437.500	31.940.000	57.340.000	8.975.000	-	100%	100%	100%	100%	58	58
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	192.800.000	2.758.411.100	975.627.180	922.845.000	662.543.979	191.240.000	2.747.662.200	914.950.000	897.510.810	657.849.129	-	100%	94%	97%	99%	308	310
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	167.250.000	331.330.664	569.779.200	777.526.800	484.319.940	157.032.620	300.722.500	166.579.250	562.801.000	408.024.400	-	91%	29%	72%	84%	42	64
Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	8.940.000	-	198.675.000	289.135.000	98.158.000	8.940.000	-	192.803.000	269.345.500	95.665.000	-	0%	97%	93%	97%	(30)	(31)
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.210.170.000	-	-	-	-	1.196.363.600	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	(25)	(25)
Penyimpanan sarana teknis pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan Kebakaran.	-	-	26.350.000	13.940.000	9.780.000	-	-	26.350.000	13.940.000	9.780.000	-	0%	100%	100%	100%	(19)	(19)
Peningkatan kesiagaan Petugas Penyelamatan dan penanggulangan	-	-	-	-	51.438.000	-	-	-	-	51.438.000	-	0%	0%	0%	100%	-	-

Untuk mengidentifikasi potensi dari permasalahan khusus pada aspek pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, akan dianalisis pengelolaan Pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu periode perencanaan sebelumnya.

Tingkat realisasi pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Secara umum tingkat realisasi pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu selama periode Renstra 2016-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan.
2. Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sebagai dampak dari adanya pengadaan Kenderaan Unit Operasional Pemadam seperti Mobil Pompa dan pengadaan sarana dan prasarana lainnya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah sebagai berikut :
  - Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
  - Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan merupakan ancaman dari factor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Sedangkan Peluang adalah kesempatan yang datang dari factor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang pengembangan pelayanannya, diharapkan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dapat membuat strategi yang tepat demi mendukung tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pelayanannya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu menemui tantangan dan peluang.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu antara lain adalah :

- Kondisi geografis Kota Palu yang terdiri dari dimensi gunung, perbukitan, dataran, sungai dan laut, mejadikan sebaran permukiman penduduk dalam Wilayah Kota Palu terdapat pada seluruh dimensi tersebut. Dari 46 Kelurahan, hampir seluruhnya terdapat kawasan gunung dan perbukitan dan disertai dengan sebaran permukiman warga. Demikian pula dengan kawasan sungai dan pantai, disepanjang sepadan sungai dan pantai dibangun rumah warga. Sebagiannya mendiami kawasan dataran atau lembah dan menjadikan kawasan lembah tersebut sebagai pusat aktivitas jasa, perdagangan dan industri, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut memerlukan strategi dalam melakukan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah.
- Masih kurangnya personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang handal dan yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar kualifikasi.
- Kondisi kelayakan dan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur pemadam kebakaran kurang memadai;
- Penerapan kebijakan dan peraturan perundangan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan belum dijalankan sepenuhnya;
- Koordinasi dengan instansi terkait perizinan dan pengawasan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya belum terjalin dengan baik;
- Belum optimalnya forum komunikasi/kemitraan Penanggulangan Kebakaran pada tingkat wilayah.

- Belum adanya MoU dengan instansi lintas sectoral yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, antara lain adalah :

- Adanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran ( REDKAR ) ditengah-tengah masyarakat;
- Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dibidang bencana kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran.;
- Tersedianya anggaran pendanaan yang relative konsisten;
- Adanya dukungan peraturan perundang undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Palu dalam rangka tugas pokok dan fungsinya;
- Regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Terbukanya peluang untuk menambah unit layanan terpadu, untuk mendekatkan layanan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Kota Palu dengan luas sekitar 395,06 kilometer persegi yang terbagi dalam 8 kecamatan dan 46 kelurahan, didiami oleh sekitar 87.016 rumah tangga di Tahun 2021, dengan jumlah penduduk sekitar 373.218 jiwa yang bercirikan penduduk ekspansif, kepadatan penduduk di Kota Palu, maka kegiatan penduduk perkotaan dalam usaha memenuhi tuntutan kehidupan dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi juga semakin meningkat pesat. Kebutuhan wilayah pemukiman berupa perumahan dan sarana penunjang lainnya dirasakan semakin bertambah tinggi sedangkan ketersediaan lahan tidak bertambah secara signifikan, sehingga menimbulkan kawasan padat dan kumuh yang menjadi permasalahan dan rawan kebakaran.

Masalah Pokok yang dihadapi terkait Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Palu berdasarkan tugas dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah masih tingginya frekuensi kebakaran. Masalah pokok tersebut umumnya disebabkan karena adanya masalah-masalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakran dan bencana lainnya;
- Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakran belum optimal.
- Pastisipasi masyarakatnya dalam upaya penanggulangan dini kebakaran belum optimal.
- Masih belum optimalnya fungsi Hidran di kawasan rawan kebakaran
- Masih kurangnya tendon air di kawasan rawan kebakaran
- Rasio jumlah Pos Pemadam kebakran terhadap jumlah kelurahan belum optimal.

- Jumlah SDM Penanggulangan kebakran dan Penyelamatan yang belum optimal.
- Kesiapan Sarana Prasana yang belum Optimal.

Adapun yang menjadi sumber atau akar permasalahan dari munculnya masalah-masalah tersebut adalah

- Belum Tersusun Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran ( RISPK) Perkotaan;
- Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat;
- Belum efektif pelibatan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam setiap pembahasan pengembangan dan pembangunan Bangunan gedung, kawasan pemukiman, kawasan industri dan perdagangan serta kawasan strategis lainnya untuk memenuhi ketentuan dan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainny;
- Koordinasi,kerjasama dan sinergitas dengan instansi lain belum terjalin dengan baik;
- Masih kurangnya alokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kerja;
- Kondisi topografi wilayah kota palu yang sebagian wilayahnya terdiri dari perbukitan dan telah dikembangkan menjadi kawasan pemukiman sehingga membutuhkan strategi penagulangan kebakaran dan bencana lainnya;
- Adanya sungai sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung system proteksi kebakaran melalui pemasangan pompa Apung, pembuatan Bak air serta pemasangan Hydrant untuk mempercepat penanggulangan kebakaran;
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pelinatan aktif sebagai relawan Pemadam kebakaran untuk menumbuhkan kesiap-siagaan warga masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya kebakaran;

- Belum optimalnya kolaborasi antara pelaku kepentingan untuk memudahkan akses armada Damkar dalam mengakses titik lokasi kebakaran;
- Belum terbangunnya system informasi kebakaran dan bencana lainnya berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penanggulangan dan menghindari adanya informasi palsu;
- Keterbatasan alokasi anggaran terhadap upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kualifikasi teknis;
- Kualitas dan Disiplin ASN Belum optimal.

Gambaran hubungan antara masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dapat dilihat dalam table berikut ;

Tabel 3.1.

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
	Tingginya angka kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	Belum optimalnya Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakran dan bencana lainnya.	Belum Tersusun Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran ( RISPK) Perkotaan - Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat - Belum efektif pelibatan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam setiap pembahasan pengembangan dan pembangunan Bangunan gedung, kawasan pemukiman, kawasan industri dan perdagangan serta kawasan

			<p>strategis lainnya untuk memenuhi ketentuan dan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, kerjasama dan sinergitas dengan instansi lain belum terjalin dengan baik</li> <li>- Masih kurangnya alokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kerja</li> <li>- Kondisi topografi wilayah kota palu yang sebagian wilayahnya terdiri dari perbukitan dan telah dikembangkan menjadi kawasan pemukiman sehingga membutuhkan strategi penagulangan kebakaran dan bencana lainnya</li> <li>- Adanya sungai sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung system proteksi kebakaran melalui pemasangan pompa Apung, pembuatan Bak air serta pemasangan Hydrant untuk mempercepat penanggulangan kebakaran</li> <li>- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pelinatan aktif sebagai relawan Pemadam kebakaran untuk menumbuhkan</li> </ul>
--	--	--	---

		<p>kesiap-siagaan warga masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kolaborasi antara pelaku kepentingan untuk memudahkan akses armada Damkar dalam mengakses titik lokasi kebakaran</li> <li>- Belum terbangunnya system informasi kebakaran dan bencana lainnya berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penanggulangan dan menghindari adanya informasi palsu</li> <li>- Keterbatasan alokasi anggaran terhadap upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kualifikasi teknis</li> </ul>
-Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perangkat daerah yang belum maksimal	- Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah	- Kualitas dan Disiplin ASN Belum optimal

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu telah menetapkan visi dan misinya untuk lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu. Visinya adalah **“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**. Adapun penjabaran visi sebagai berikut :

#### **Kota Palu**

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

#### **Mandiri**

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Aman dan nyaman**

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

#### **Tangguh**

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

### **Profesional**

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumberdaya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

### **Pembangunan berkelanjutan**

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Kearifan lokal**

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

- Misi ke- 1 : Membanguna Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing Dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global;
- Misi ke- 2 : Membangun Kembali Tatanan Lingkungan Yang Aman dan Nyaman Dengan Dukungan Infrastruktural Yang Berketahanan Terhadap Bencana;
- Misi ke- 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan 33 mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19;
- Misi ke- 4 : Menciptakan Pemerintah Yang Profesional dan selalu hadir melayani.

Adapun Misi yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang tugas dan fungsinya membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran, secara tidak langsung mendukung seluruh misi tersebut, yang terfokus dan secara langsung melaksanakan misi ke-2 (dua) dan Ke -4 ( empat ), yaitu Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan Infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana dan menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani, dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang aman, nyaman, serta berketahanan terhadap bencana, dengan sasaran meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu memiliki hubungan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Program Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan sasaran meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, melalui kegiatan penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM ( Standar Pelayanan Minimal).

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sub Bidang Kebakaran dilaksanakan melalui Program Bina Administrasi Kewilayahan. Sasaran dari program ini ialah meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya

kebakaran, dengan Indikator Kegiatan Program (IKP) : Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.

Program ini selanjutnya dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan sasaran kegiatannya ialah Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, dan indikator pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standarisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
3. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
4. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
5. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
7. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

Secara umum Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dapat diintegrasikan kedalam Renstra Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi masih belum dapat diakses, karena masih berproses, disebabkan sub bidang Kebakaran merupakan struktur baru pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dengan kedudukan setara Eselon III - Sub Dinas/ Bidang.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur pola ruang kota. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021- 2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”, sedangkan untuk Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi :

- a. pengembangan dan pemantapan PPK untuk mendukung Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN;
- b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;
- c. penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan lindung;
- d. perwujudan pengembangan kawasan budidaya yang tangguh bencana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan, Rencana dan program ( KRP) yang dilaksanakan dalam RPJMD. Dengan kata lain adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang

berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Palu. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Palu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.

Maksud penyusunan KLHS RPJMD Kota Palu adalah meningkatkan kualitas perencanaan Kota Palu melalui uoaya pengkajian yang sistematis untuk memberi arah terhadap kebijakan rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD sehingga terpenuhinya kaidah lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penyusun dokumen KLHS RPJMD Kota Palu adalah :

1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan KLHS untuk perencanaan pembangunan
2. Terbangun kemampuan fasilitasi penyelenggaraan KLHS di luar pemerintahan seperti masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan dunia usaha.
3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu
4. Memastikan potensi dampak negatif berkurang dari kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu
5. Menghasilkan rekomendasi penyempurnaan rumusan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS

Penentuan isu strategis juga harus memperhatikan hasil evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026. Salah satu tahap penyelenggaraan KLHS yakni analisis pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah Kota Palu yang terdiri dari Kepala Daerah dan seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 berperan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah serta mengkoordinasikan kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan kota harus disesuaikan dengan kondisi di wilayah perencanaan melalui ketersediaan data indikator TPB. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan data yang relevan, sehingga proses perencanaan pembangunan Kota Palu dapat berjalan dengan optimum.

Analisis, proyeksi, skenario dan rekomendasi dilakukan terhadap indikator TPB dalam lingkup program-program instansi Pemerintah Kota Palu yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target dan TPB dan belum memiliki data. Hasil analisis proyeksi tersebut selanjutnya disusun skenario pembangunan untuk setiap TPB berhubungan dengan urusan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Skenario pembangunan berkelanjutan merupakan proyeksi atas kondisi lingkungan hidup dan capaian TPB dengan menganalisis Business As Usual (BAU) terhadap kecenderungan perubahan lingkungan dan capaian target TPB Kota Palu. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung lingkungan hidup, jasa ekosistem, indeks kerentanan, dan kesesuaian lahan permukiman di Kota Palu.

Penyusunan alternatif program dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan disusun dengan berdasarkan pada beberapa kriteria yang disepakati para pihak melalui kegiatan konsultasi publik, seminar hasil dan tahap integrasi KLHS RPJMD Kota Palu. Kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk disepakati para pihak dan petunjuk pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kota Palu
2. Proyeksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan terhadap
3. Muatan kajian KLHS RPJMD di antaranya daya dukung dan daya tampung daerah, kinerja jasa ekosistem, dan perkiraan mengenai dampak risiko lingkungan hidup;
4. Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah di antaranya kondisi umum daerah, peranan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta masukkan selama konsultasi publik KLHS RPJMD Kota Palu.

Skenario alternatif dan rekomendasi KLHS RPJMD disajikan dalam format tujuan TPB yang ingin dicapai, dalam hal ini TPB yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target, muatan KLHS yang relevan, proyeksi capaian indikator TPB, isu strategis, lokasi isu sesuai tujuan TPB, dan rekomendasi dalam bentuk sasaran, strategi atau arah kebijakan, program, kegiatan, dan perangkat daerah pelaksana.

Adapun factor-faktor yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu tidak mempengaruhi secara langsung hasil tinjauan dari implikasi RTRW dan KLHS. Walaupun demikian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mendukung upaya pemerintah dalam mensukseskan Penyelenggaraan RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu - isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, telaah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, telaah visi misi Renstra Kementerian/Lembaga dan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah, telaah RTRW dan KLHS, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk Sub Urusan

Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu untuk 5 (lima) tahun ke depan ,antara lain adalah :

1. Peningkatan upaya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya untuk menurunkan tingkat kerawanan kebakaran.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan pencegahan, pengendalian, penanggulangan terhadap kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
4. Peningkatan sarana prasarana dan peralatan kerja dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
5. Penyediaan alat kelengkapan kerja personil (Alat Pelindung Diri) bagi personil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
6. Mengembangkan inovasi sistem informasi kebakaran yang lebih efisien dan efektif terkait dengan waktu tanggap pada setiap kejadian kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;

Dengan memperhatikan visi dan misi Walikota dan wakil Walikota Palu, isu-isu yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, serta target maka sebagai tolak ukur cita-cita semangat bersama dan seluruh aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dengan visi “Bersama wujudkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya secara cepat, dan berkeadilan melalui Palu Mantap Bergerak”.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Tujuan harus memenuhi kriteria antara lain: mendukung pencapaian misi daerah; diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan dengan memperhatikan visi daerah; disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; serta dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dalam perumusan sasaran haruslah memenuhi kriteria antara lain dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continuously improve*).

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu yang sejalan dengan tugas dan fungsi, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang ingin dicapai, yang nantinya diharapkan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program, ditetapkan dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)	B (63)	
		S1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	B (65,50)	B (66,50)	B (67,50)	B (68,50)	B (69,50)
				Indeks Kepuasan Masyarakat	CC (58)	CC (58)	B (68,50)	B (69,50)	A (90,100)
2	Menurunkan resiko akibat bencana kebakaran		Pengembangan pos cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	12,5%	0	0	0	0	
		S1	Meningkatnya cakupan pelayanan dan Ratio Waktu Tanggap ( Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response distance)	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit				
				Persentase pelayanan Penyelamatan Korban bencana kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	96,77%	97,16%	97,51%	97,88%	97,95%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Pilihan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Analisis data kebutuhan pembangunan dan pengembangan pos pelayanan berdasarkan cakupan wilayah manajemen Kebakaran (WMK);
2. Kecepatan dan Ketepatan pergerakan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melakukan pelayanan pada setiap kejadian;
3. Mengklasifikasi kemampuan sebagai syarat personil untuk mengikuti Diklat kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
4. Peningkatan penyuluhan, informasi, sosialisasi, simulasi pencegahan kebakaran melalui kerjasama masyarakat, kalangan usaha dan pihak ketiga lainnya serta memanfaatkan berbagai media berbasis IT;
5. Penguatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan Satuan Tugas pemadam kebakaran pada setiap bangunan gedung milik Pemerintah dan Swasta;
6. Analisis kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
7. Upaya perlindungan bagi setiap personil pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
8. Meningkatkan system pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan disiplin kerja;

9. Meningkatkan system pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
10. Pelibatan masyarakat dalam menilai kinerja pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui Survey Kepuasan Masyarakat berbasis IT.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pilihan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Perkotaan;
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas personil Pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Program dan kegiatan Diklat aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Terwujudnya sinergitas dan penguatan lintas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
5. Program dan kegiatan Pelatihan, simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
6. Penyusunan standarisasi sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
7. Penyediaan Peralatan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) bagi setiap personil pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya;
8. Penyusunan Tata Laksana Kerja sebagai pedoman dalam mewujudkan disiplin kerja;
9. Memperkuat system pengawasan secara berjenjang melalui penjabaran kewenangan pada struktur jabatan;
10. Membangun system survey Kepuasan masyarakat berbasis IT;

Rumusan penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI</b>		<b>: Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan</b>			
<b>Misi II</b>		<b>: Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Menurunkan resiko akibat bencana kebakaran	1.1 Meningkatkan cakupan pelayanan dan Ratio Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) 15 menit dalam radius 7,5 km ( <i>Response distance</i> )	1.1.1	Analisis data kebutuhan pembangunan dan pengembangan pos pelayanan berdasarkan cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	1.1.1	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran (RISPK) perkotaan
		1.1.2	kecepatan dan ketepatan pergerakan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melakukan pelayanan pada setiap kejadian	1.1.2	Penguatan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan
	1.2 Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan aparaturnya, dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	1.2.1	Mengklasifikasi kemampuan sebagai syarat personil untuk mengikuti Diklat kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan	1.2.1	Program dan kegiatan diklat aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan
	1.3 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	1.3.1	Peningkatan penyuluhan, informasi, sosialisasi, simulasi pencegahan Kebakaran melalui kerjasama Masyarakat, Kalangan usaha dan Pihak ketiga lainnya serta memanfaatkan berbagai media berbasis IT	1.3.1	terwujudnya sinergitas dan penguatan lintas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.
		1.3.2	Penguatan kapasitas relawan pemadam kebakaran (REDKAR) dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada setiap bangunan gedung milik Pemerintah dan Swasta.	1.3.2	Program dan Kegiatan Pelatihan, Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya.
	1.4 Meningkatkan Sarana Prasarana dan peralatan kerja lapangan	1.4.1	Analisis kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.	1.4.1	Penyusunan standarisasi sarana prasarana dan peralatan kerja penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.
	1.5 Meningkatkan ketersediaan perlengkapan dan peralatan kerja personil (APD) pemadam kebakaran dan penyelamatan	1.5.1	Upaya perlindungan bagi setiap personil Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.	1.5.1	Penyediaan peralatan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) bagi setiap personil Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan operasi kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.
<b>Misi IV</b>		<b>: Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	1.1 Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1	Meningkatkan sistem pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan Disiplin Kerja.	1.1.1	Penyusunan Tata Laksana Kerja sebagai Pedoman dalam mewujudkan Disiplin Kerja.
		1.1.2	Meningkatkan sistem pembinaan, pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.	1.1.2	Memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang melalui Penjabaran kewenangan pada Struktur Jabatan.
		1.1.3	Pelibatan masyarakat dalam menilai kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui survey kepuasan masyarakat berbasis IT.	1.1.3	Membangun sistem survey kepuasan masyarakat berbasis IT.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Periode 2021-2026 melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Program yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terbagi atas 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan indikasi pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan berpedoman pada kebijakan strategis dan operasional serta Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini:

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALU**  
**2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
[1]	[2]	[3]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
		01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	9.249.329.335	B	9.388.802.007	B	8.979.297.538	B	9.738.047.637	B	9.891.994.991	B	47.247.471.508			
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.577.900		5.755.600		6.933.500		8.110.600		6.579.300		31.956.900			
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 dok	1.175.200	2 dok	1.330.200	2 dok	1.485.400	2 dok	1.640.600	2 dok	1.545.800	10 dok	7.177.200			Disdankarmat
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA OPD	1 dok	1.100.000	1 dok	1.520.000	1 dok	1.940.000	1 dok	2.360.000	1 dok	2.000.000	5 dok	8.920.000			Disdankarmat
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan OPD	1 dok	1.100.000	1 dok	1.520.000	1 dok	1.940.000	1 dok	2.360.000	1 dok	2.000.000	5 dok	8.920.000			Disdankarmat
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 dok	1.202.700	1 dok	1.385.400	1 dok	1.568.100	1 dok	1.750.000	1 dok	1.033.500	5 dok	6.939.700			Disdankarmat
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan		3.869.545.385		3.920.683.689		3.613.376.927		4.129.009.919		4.033.373.276		19.565.989.196			
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bln	3.868.660.085	12 bln	3.919.593.089	12 bln	3.612.081.027	12 bln	4.127.508.719,00	12 bln	4.031.116.776	60 bln	19.558.959.696			Disdankarmat
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan	1 dok	885.300	1 dok	1.090.600	1 dok	1.295.900	1 dok	1.501.200	1 dok	2.256.500	5 dok	7.029.500			Disdankarmat
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		40.575.000		40.572.500		41.025.000		43.500.000		21.612.500		187.285.000			
		01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakain Dinas Lapangan Anggota Redkar	119 pcs	40.575.000	56 pcs	40.572.500	56 pcs	41.025.000	56 pcs	43.500.000,00	35 pcs	21.612.500	322 pcs	187.285.000			Disdankarmat
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Umum OPD		1.208.983.285		1.322.869.753		1.354.839.768		1.456.938.470		1.386.201.075		6.729.832.351			
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	18 buah	1.531.800			20 buah	1.702.000	20 buah	6.702.000	25 buah	5.477.500	83 buah	15.413.300			Disdankarmat
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 jenis	9.749.800			2 jenis	10.019.800	3 jenis	20.887.500	7 buah	40.657.100			Disdankarmat
		01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	750.000			6 jenis	950.000,00			8 jenis	18.000.000	19 buah	19.700.000			Disdankarmat
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor	32156 item/jenis	1.046.830.255	32161 bln	1.147.192.552	32165 bln	1.197.946.222	32168 bln	1.267.967.219,00	32168 bln	1.142.871.679	160818 bln	5.802.807.927			Disdankarmat
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengandaan	22122 lembar	16.480.230	23122 lembar	20.536.401	24125 lembar	23.850.546	25125 lembar	26.485.601,00	26125 lembar	23.559.161	120619 lembar	110.911.939			Disdankarmat
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi ke luar daerah	45 kali	143.391.000	47 kali	145.391.000	47 kali	130.391.000	47 kali	145.763.850,00	47 kali	175.405.235	233 kali	740.342.085			Disdankarmat
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		49.000.000		97.900.000		5.000.000		27.050.000		104.085.000		283.035.000			
		01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000		-			1 unit	25.000.000	3 unit	75.000.000			Disdankarmat
		01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan			2 unit	42.350.000		-			2 unit	63.085.000	4 unit	105.435.000			Disdankarmat
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel Kantor	6 buah	24.000.000	25 buah	550.000		-	25 buah	11.550.000			56 unit	36.100.000			Disdankarmat
		01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor			1 Paket	30.000.000	1 paket	5.000.000	1 unit	15.500.000	2 unit	16.000.000	5 Paket/u	66.500.000			Disdankarmat
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.507.838.918		3.448.541.418		3.450.338.918		3.516.588.918		3.752.507.574		17.675.815.746			
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	36.573.680	12 bln	34.776.180	12 bln	46.353.680	12 bln	65.823.680	12 bln	71.685.508	60 bln	255.212.728			Disdankarmat
		01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bln	61.323.680	12 bln	59.823.680	12 bln	50.243.680	12 bln	65.823.680	12 bln	71.685.508	60 bln	308.900.228			Disdankarmat
		01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	3.409.941.558	12 bln	3.353.941.558	12 bln	3.353.941.558	12 bln	3.384.941.558	12 bln	3.609.136.558	60 bln	17.111.702.790			Disdankarmat
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		568.808.847		552.479.047		507.783.425		556.849.730		587.636.266		2.773.557.315			
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bln	479.109.790	12 bln	479.109.790	12 bln	467.109.730	12 bln	471.609.730,00	12 bln	518.620.703	60 bln	2.415.559.743			Disdankarmat
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bln	77.719.057	12 Bln	61.519.257	12 Bln	28.623.695	12 Bln	72.890.000	12 Bln	56.215.563	60 Tahun	296.967.572			Disdankarmat
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara	14 unit	5.850.000	14 unit	5.850.000	14 unit	5.850.000	14 unit	5.850.000	14 unit	6.200.000	70 unit	29.600.000			Disdankarmat
		01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana peralatan kantor yang dipelihara	3 unit	6.130.000	6 unit	6.000.000	6 unit	6.200.000	6 unit	6.500.000	6 unit	6.600.000	27 unit	31.430.000			Disdankarmat

				04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75,94%	101,25%	1.481.956.740	101,25%	1.491.785.903	101,25%	1.426.719.775	101,25%	1.547.277.510	101,25%	1.571.738.191	101,25%	7.519.478.119			
				04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	91,61%	96,77%	1.375.529.940	97,16%	1.417.038.923	#####	1.344.998.097	97,88%	1.459.183.664	97,95%	1.459.008.842		7.055.759.466			
1. Menurunkan resiko akibat bencana Kebakaran.	1. Terpenuhinya sosialisasi, pencegahan kebakaran dan Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Rasio Waktu Tanggap (Respon Time Rate)			04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyuluhan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan tata cara penanggulangan awal kebakaran		6 kali	18.836.600	8 kali	21.336.600	10 kali	22.336.600	12 kali	24.720.252	14 kali	29.008.364	50 kali	116.238.416		Disdankarmat	
				04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya cakupan wilayah kejadian Kebakaran		12 bhn	575.555.520	12 bhn	575.545.681	12 bhn	523.825.050	12 bhn	579.999.972	12 bhn	349.330.120	60 bhn	2.604.056.343		Disdankarmat	
				04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terpenuhinya cakupan pelayanan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (Human and animal rescue)		12 bhn	77.162.400	12 bhn	54.013.680	12 bhn	34.013.680	12 bhn	46.393.826	12 bhn	58.005.865	60 bhn	269.589.451		Disdankarmat	
2. Meningkatkan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.	1. Meningkatnya kapaitas dan kemampuan Aparatur dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.			04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Penanganan B3		10 Kali	8.500.000	10 Kali	8.500.000	12 Kali	13.750.000	12 Kali	15.810.452	12 Kali	18.666.662	56 item	65.227.114		Disdankarmat	
				04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Tersedianya Dokumen standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		-	-	-	-	-	-	1 dok	31.932.000	-	-	1 dok	31.932.000		Disdankarmat	
				04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung		30 item	676.475.420	40 item	738.122.962	40 item	730.250.767	40 item	738.122.962	50 item	959.559.851	200 item	3.842.531.962		Disdankarmat	
		2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.			04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang terlatih		15 org	8.200.000	15 org	8.020.000	20 org	8.822.000	24 org	9.704.200	40 org	18.437.980	114 org	53.184.180		Disdankarmat
				04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan ( SKIK)	Jumlah Dokumen Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Damkar berbasis IT, Visualisasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran, Penguatan sistem Informasi dan Komunikasi kejadian kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok				
								2 prodak	11.000.000	2 prodak	11.500.000	2 prodak	12.000.000	2 prodak	12.500.000	2 prodak	26.000.000	2 prodak	73.000.000		Disdankarmat	
				04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Naik 3%	23.705.000		19.293.000		21.222.300		23.344.530		37.351.248	0	124.916.078			
				04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung yang menyiapkan APK. Penggunaan Alat ketersediaan APT pada bangunan Gedung. Jumlah penyediaan alat Pemadam Kebakaran ditempat kerja, usaha, pemukiman dan kawasan Strategis lainnya (JIKA Jumlah bangunan yg dibuting)		304 bangunan	2.825.000	313 bangun	2.825.000	322 bangunan	3.107.500	332 bangunan	3.418.250	342 bangun	5.469.200	1613 bangun	17.644.950		Disdankarmat	
				04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Meningkatnya jumlah APK yang terpasang di Bangunan Gedung, Kawasan pemukina dan Kawasan strateis lainnya.		304 bangunan	20.880.000	313 bangun	16.468.000	322 bangunan	18.114.800	332 bangunan	19.926.280	342 bangun	31.882.048	1613 bangun	107.271.128		Disdankarmat	
				04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran			3.400.000		3.400.000		3.740.000		4.114.000		6.171.000		20.825.000			
3. Meningkatkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.	1. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan dan Peralatan Penyebab Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan.			04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		5 kali	3.400.000	5 kali	3.400.000	6 kali	3.740.000	7 kali	4.114.000	8 kali	6.171.000	31 kali	20.825.000		Disdankarmat	
				04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			79.321.800		52.053.980		56.759.378		60.635.316		69.207.101		317.977.575			
				04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terwujudnya Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya berbasis Partisipasi Masyarakat.		119 orang	47.321.800	56 orang	17.053.980	56 orang	18.759.378	56 orang	20.635.316	35 orang	26.207.101	322 orang	129.977.575		Disdankarmat	
				04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Wilayah / Kelurahan yang terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran ( Redkar)		9 Kelurahan	32.000.000	8 kelurah	35.000.000	8 kelurah	38.000.000	8 kelurah	40.000.000	5 kelurah	43.000.000	46 kelurah	188.000.000		Disdankarmat	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja merupakan alat ukur kuantitatif dan/atau kualitatif spesifik atas keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta dampak (*benefit*). Indikator kinerja menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dalam lima tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu secara langsung mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 pada misi ke-2 (dua), dan Misi ke-4 (empat) yaitu Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan Infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana dan menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani, dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang aman, nyaman, serta berketahanan terhadap bencana, dengan sasaran meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana.

Dengan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021- 2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini

:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu**

**Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

NO.	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD TAHUN 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	N/A	CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)	B (63)	B (63)
2.	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	N/A	B (65,50)	B (66,50)	B (67,50)	B (68,50)	B (69,50)	B (69,50)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	CC (58)	CC (58)	B (68,50)	B (69,50)	A (90,100)	A (90,100)
4.	Pengembangan pos cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	N/A	12,5%	0	0	0	0	0
5.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
6.	Persentase pelayanan penyelamatan korban bencana kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya	91,96%	96,77%	97,16%	97,51%	97,88%	97,95%	100%
7.	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi melalui DIKLAT peningkatan kapasitas Nasional, Lokal dan Magang	N/A	32,61%	35,61%	36,61%	37,61%	38,61%	100%
8.	Persentase penyuluhan, informasi, sosialisasi, simulasi pencegahan kebakaran berbasis kelurahan & Institusi lainnya.	N/A	18,87%	19,87%	22,04%	25,22%	29,57%	100%
9.	Persentase Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan kerjasama Pihak Ketiga	N/A	22,39%	25,39%	36,26%	40,61%	48,48%	100%
10.	Persentase daya dukung sarana prasarana dan peralatan kerja dalam penanganan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya.	N/A	26,42%	19,45%	19,45%	18,53%	13,58%	100%
11.	Persentase daya dukung peralatan dan perlengkapan kerja personil (APD) pemadam kebakaran dan penyelamatan	N/A	29,41%	7,64%	25,14%	12,75%	25,06%	100%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu selama periode 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, kemampuan SDM perencana dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak, mulai dari pimpinan dan seluruh staf dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 termaksud pencapaian indikator-indikator kinerjanya yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kerja (*better performance*) lembaga dan pegawai dengan mengacu pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Pada akhirnya diharapkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026, khususnya dalam mewujudkan peningkatan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran bagi masyarakat Kota Palu.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
Alamat : Jalan Balai Kota Timur No. 13 Palu

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN**  
**PENYELAMATAN KOTA PALU**  
**NOMOR : 364/166.a/DPMKP/IV/2021**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA)**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALU**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan kota palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah kota palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,  
Tambahan Lembaran daerah Kota Palu Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
  - b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;
  - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
  - d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
  - e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
  - f. menyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KETIGA Tim Penyusun Rencana Strategis dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPalu

Pada tanggal **19 April 2021**



KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA PALU

**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos.M.Si**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA PALU

NOMOR : **364/166.a/DPMKP/IV/2021**

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) 2021-2026 DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
PALU

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA PALU TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KETERANGA
1	2	3	5
1	SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos.,M.Si NIP. 19690730 199603 1 003	Ketua Tim	
2	ASRUL, S.Sos NIP. 19640503198603 1 024	Sekretaris	
3	DJOKO SARMANTO, ST.,MT NIP.19760322 200012 1 002	Anggota	
4	ABD. HALIM NIP. 19650501 198502 1 001	Anggota	
5	MASNUN NIP. 19630721 199203 1 006	Anggota	
6.	SAHRIR, S.Sos NIP. 19680704 198903 1 012	Anggota	
7.	HASAN MUARIF, S.STP NIP. 19830502 200012 1 005	Anggota	
8.	IRNAWATI, SH NIP. 19751129 200502 2 002	Anggota	
9.	BANAR SUPRIHAMBODO, ST NIP. 19680905 200604 1 014	Anggota	
10.	NAFSIAH R. ZAENONG, SE NIP. 19750107 200604 2 025	Anggota	
11.	SAPRIL, S.Sos NIP. 19710423 200801 1 006	Anggota	

12.	M.ROY'S, SE NIP. 19801224 200701 1 010	Anggota	
13.	AGUNG TRI PRASETIYAWAN, S.Sos NIP. 19820526 200801 1 009	Anggota	
14.	INDRIYANI, SE NIP. 19690626 199503 2 008	Anggota	
15.	JEIN SALLATA, S.AP NIP. 19840614 200801 2 011	Anggota	

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

DAN PENYELAMATAN KOTA PALU



*[Handwritten signature]*

**SULAWYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si**